



BUPATI TANA TORAJA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pemilihan Kepala Lembang yang jujur, adil, tertib sesuai dengan asas demokrasi, maka perlu penataan kembali atas aturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja, masih terdapat kekurangan dan belum diatur mengenai beberapa tahapan dan persyaratan pemilihan Kepala Lembang, sehingga perlu diganti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Lembang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Camat adalah Pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
7. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Lembang adalah Kepala Pemerintahan wilayah Lembang.
9. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Lembang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan lembang.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
12. Panitia Pemilihan Kepala Lembang adalah Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang.

B A B II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Lembang

Pasal 2

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Lembang, secara tertulis BPL memberitahukan kepada Kepala Lembang mengenai akan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum akhir masa jabatan Kepala Lembang, BPL membentuk Panitia Pemilihan Kepala Lembang.
- (3) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri Kepala Lembang, Camat atau pejabat yang ditunjuk dan elemen masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Bendahara, merangkap anggota; dan
 - e. Ditambah 5 (lima) orang anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, terdiri dari 2 (dua) orang unsur keamanan (Hansip/Kamra) dan 3 (tiga) orang dari unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan perempuan.

- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam berita acara musyawarah BPL dan ditetapkan dengan Keputusan BPL yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat atau kepada Pejabat yang diberi Kewenangan oleh Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Pemerintah Lembang wajib menyediakan tempat atau sekretariat panitia pemilihan yang representatif di kantor lembang/balai Lembang.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Panitia Pemilihan Tingkat Lembang

Pasal 3

Panitia Pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mempunyai tugas dan wewenang :

- a. mengumumkan kepada masyarakat Lembang tentang akan diadakannya pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang;
- b. membuat rencana biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang dan mengajukan kepada Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) untuk ditetapkan;
- c. menyiapkan fasilitas yang akan digunakan pada pemilihan Kepala Lembang
- d. membuat dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang kepada panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten;
- e. Menyebarkan informasi tentang syarat-syarat calon kepala lembang;
- f. membuka pendaftaran Calon Kepala Lembang;
- g. menerima, meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Lembang;
- h. menyampaikan Bakal Calon Kepala Lembang yang telah diseleksi menjadi Calon Kepala Lembang kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan untuk diverifikasi dan diseleksi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- i. mengumumkan di papan pengumuman ataupun media lainnya mengenai nama calon yang berhak untuk dipilih sesuai dengan hasil verifikasi dan seleksi yang telah disahkan oleh Bupati;
- j. Panitia Pemilihan Kepala Lembang memperlakukan seluruh calon Kepala Lembang secara adil dan tidak memihak kepada salah satu calon tertentu;
- k. Panitia Pemilihan Kepala Lembang bertanggungjawab atas Pemilihan Kepala Lembang mulai dari proses pencalonan sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang;
- l. mengadakan pendaftaran pemilih;
- m. meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada BPL;
- n. mengumumkan di papan pengumuman ataupun media lainnya mengenai daftar pemilih sementara;
- o. mengajukan daftar pemilih sementara ke Dinas kependudukan untuk diteliti dan disahkan;
- p. mengumumkan di papan pengumuman ataupun media lainnya mengenai daftar pemilih tetap yang disaksikan oleh para calon tetap dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Lembang;
- q. membuat surat panggilan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan daftar wajib pilih yang telah ditetapkan;

- r. mengadakan persiapan agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan tertib, lancar, aman, teratur, luber dan jujur;
- s. mengajukan rencana tempat, waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPL;
- t. Mengatur dan membuat jadwal penyampaian visi misi Calon Kepala Lembang;
- u. melaksanakan pemungutan suara pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- v. memproses laporan masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan calon kepala lembang;
- w. membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara kemudian melaporkan kepada BPL;
- x. berdasarkan ketentuan huruf u di atas, Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) membuat keputusan mengenai calon yang terpilih dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahannya; dan
- y. Apabila Panitia Pemilihan Lembang Tingkat Lembang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf v yang berpotensi meresahkan masyarakat, maka demi kelancaran proses pemilihan kepala lembang, BPL dapat bertindak melakukan proses penggantian Panitia Pemilihan Tingkat Lembang.

Pasal 4

Panitia pemilihan Kepala Lembang dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada BPL.

Pasal 5

- (1) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Lembang atau berhalangan tetap, maka keanggotaannya harus digantikan oleh perangkat Lembang atau pengurus lembaga kemasyarakatan atau tokoh masyarakat.
- (2) Penggantian anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah BPL dan ditetapkan dengan Keputusan BPL.

Bagian Ketiga

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten

Pasal 6

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Kasi Pemerintahan ;dan
- c. salah seorang staf kecamatan.

Pasal 7

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Lembang;
- b. mensosialisasikan prapelaksanaan pemungutan suara dan pemilihan Kepala Lembang bersama Panitia tingkat Kabupaten;
- c. meneliti dokumen dan alat kelengkapan Pemilihan Kepala Lembang; dan
- d. menyampaikan Bakal Calon Kepala Lembang kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten untuk diverifikasi dan diseleksi yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten terdiri dari :

- a. unsur Muspida;
- b. Anggota DPRD dari Dapil masing-masing dan/atau komisi yang membidangi;
- c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang;
- d. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bagian pada Sekretariat Daerah yang terkait.

Pasal 9

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Lembang;
- b. menyiapkan kartu suara pemilihan Kepala Lembang sesuai jenis dan jumlah daftar pemilih tetap, yang telah disahkan oleh Badan Permusyawaratan Lembang;
- c. memberikan sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang dalam hal penggunaan kartu suara dan penjelasan aturan menyangkut pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang;
- d. melaksanakan verifikasi administrasi dan seleksi Bakal Calon Kepala Lembang;
- e. mengembalikan nama-nama Bakal Calon (Balon) Kepala Lembang yang dinyatakan lulus verifikasi dan seleksi menjadi Calon Kepala Lembang kepada panitia Tingkat Lembang untuk dipilih masyarakat; dan
- f. menentukan hari/tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Lembang dan Kecamatan.

Pasal 10

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten mempunyai kewajiban :

- a. memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang timbul sebelum dan sesudah Pemilihan Kepala Lembang;
- b. memberikan sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang dalam hal penggunaan kartu suara dan aturan-aturan menyangkut pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang;
- c. memantau pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang; dan
- d. menyelesaikan permasalahan yang ada yang tidak dapat diselesaikan oleh panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang.

B A B III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 11

- (1) Dalam pemilihan Kepala Lembang, setiap penduduk Lembang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan memilih diwajibkan hadir memilih dan tidak dapat mewakilkan hak pilihnya kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

- (2) Yang dapat dan berhak memilih Kepala Lembang adalah penduduk Lembang setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. terdaftar sebagai penduduk Lembang setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti penduduk yang sah sebagai penduduk lembang setempat;
 - b. telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. terdaftar sebagai penduduk Lembang setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus, sebagaimana dimaksud pada huruf a, kecuali bagi calon Kepala Lembang, cukup menunjukkan bukti KTP.

Pasal 12

Yang dapat dan berhak dipilih menjadi Kepala Lembang adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.

B A B IV

PERSYARATAN CALON KEPALA LEMBANG

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Calon Kepala Lembang adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon dan memahami seluk beluk pemerintahan tingkat lembang;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan keterangan dokter;
- f. berkelakuan baik yang dinyatakan surat keterangan dari Kepolisian;
- g. penduduk dari lembang setempat, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti penduduk yang sah sebagai penduduk lembang setempat;
- h. mengenal daerahnya dengan baik dan dikenal baik oleh masyarakat lembang yang bersangkutan;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Lembang secara tertulis;
- l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Lembang paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;

- m. tidak pernah dikenakan hukuman secara adat berdasarkan kesaksian masyarakat setempat;
- n. tidak menduduki jabatan sebagai Ketua/Anggota BPL dan Panitia Pemilihan Kepala Lembang;
- o. belum pernah diberhentikan dari jabatan kepala lembang sebelum berakhir masa jabatannya karena suatu pelanggaran;
- p. Kepala Lembang yang masih aktif apabila ingin mencalonkan diri kembali maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Lembang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum mengajukan permohonan sebagai bakal Calon Kepala Lembang;
- q. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyakit sosial masyarakat; dan
- r. calon Kepala Lembang yang terpilih harus berdomisili diwilayah Lembang yang bersangkutan selama menjabat Kepala Lembang.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Perangkat Lembang ikut pencalonan pemilihan Kepala Lembang, wajib mengajukan permohonan berhenti sementara kepada Kepala Lembang.
- (2) Bagi anggota BPL yang ikut pencalonan pemilihan Kepala Lembang, wajib mengajukan permohonan berhenti sementara.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon Kepala Lembang.

Pasal 15

Permohonan pencalonan Kepala Lembang, diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang.

B A B V

PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENYARINGAN BAKAL CALON DAN PENETAPAN CALON

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Lembang melaksanakan penjaringan bakal calon Kepala Lembang sesuai persyaratan.
- (2) Bakal calon Kepala Lembang yang telah memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai calon kepala Lembang oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Masa waktu pembukaan pendaftaran bagi calon Kepala Lembang paling lama 12 (duabelas) hari kerja.
- (4) Apabila Panitia telah membuka pendaftaran calon kepala Lembang selama 12 (duabelas) hari kerja dan ternyata hanya ada 1 (satu) calon yang mendaftar, maka Panitia pemilihan Kepala Lembang menambah waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- (5) Apabila Panitia Pemilihan Kepala Lembang telah menambah waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja dan ternyata tetap hanya ada 1 (satu) calon yang mendaftar, maka Calon tersebut ditetapkan sebagai Kepala Lembang terpilih.

B A B VI
KAMPANYE DAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 17

- (1) Calon Kepala Lembang melakukan kampanye tentang pencalonan dirinya sesuai dengan kondisi adat-istiadat dan budaya masyarakat Lembang setempat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyampaian visi misi calon kepala lembang di hadapan Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang yang dihadiri oleh masyarakat dan para undangan.
- (3) Calon Kepala Lembang dilarang :
 - a. melakukan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung atau menunjuk orang lain melakukan intimidasi dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya dan/atau mempengaruhi masyarakat agar tidak menggunakan hak pilihnya;
 - b. membagi-bagikan uang atau barang dengan tujuan mempengaruhi masyarakat untuk memilihnya;
 - c. melakukan cara-cara lain selain dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang dapat meresahkan masyarakat;
- (4) Tata cara penyampaian visi dan misi calon kepala lembang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap wajib pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak dapat diwakili.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- (4) Pemilihan dilaksanakan diwilayah Lembang yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Suara dinyatakan sah apabila :
 - a. mencoblos hanya satu orang calon;
 - b. pencoblosan dilakukan dengan menggunakan alat coblos yang telah disiapkan oleh panitia pemilihan tingkat lembang;
 - c. pencoblosan dilakukan dalam kotak atau bingkai dan mengenai garis kotak atau garis bingkai yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Suara dinyatakan tidak sah atau batal apabila :
 - a. pencoblosan tidak menggunakan alat coblos yang disiapkan oleh panitia pemilihan tingkat Lembang;
 - b. mencoblos diluar kotak atau bingkai atau tidak mengenai garis kotak atau garis bingkai yang memuat nomor, foto dan nama calon;
 - c. mencoblos lebih dari satu kotak atau bingkai yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (3) Kartu suara yang rusak dapat diganti oleh panitia pemilihan pada saat itu juga.

- (4) Kartu suara yang salah coblos oleh wajib pilih pada saat pemungutan suara sedang berlangsung dapat diganti, dan hanya dibolehkan 1 (satu) kali penggantian untuk setiap wajib pilih.

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara hingga selesainya perhitungan suara dilaksanakan, para calon Kepala Lembang harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala lembang menjaga agar setiap orang yang berhak memilih, hanya memberikan satu suara dan menolak suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Lembang bertanggungjawab dan menjamin bahwa pemilihan berjalan lancar, tertib, aman, teratur, jujur dan adil.

Pasal 21

Pelaksanaan pemungutan suara dimulai jam 08.00 Wita s/d pukul 14.00 Wita.

Pasal 22

- (1) Pembukaan Kotak Suara dilakukan oleh panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang dan disaksikan oleh para calon dan para saksi calon.
- (2) Sebelum perhitungan suara dilaksanakan, terlebih dahulu dilakukan perhitungan surat suara yang masuk ke kotak suara.
- (3) Segera setelah pemungutan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara yang menyatakan bahwa pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib dan aman.
- (4) Segera setelah perhitungan suara selesai maka Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera menanda tangani Berita Acara Perhitungan Suara.

B A B VII

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 23

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Lembang dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Lembang Tingkat Lembang, Panitia Pemilihan Lembang Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan Lembang Tingkat Kabupaten.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran calon Kepala Lembang kepada Panitia Pemilihan Lembang Tingkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan secara tertulis dengan melampirkan :

- a. nama lengkap dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian; dan
 - f. bukti-bukti lain.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diproses oleh Panitia Pemilihan Lembang Tingkat Lembang 1 X 24 jam terhitung sejak diterimanya laporan tersebut dari masyarakat.
 - (5) Apabila Calon Kepala Lembang terbukti melakukan pelanggaran, maka calon kepala lembang tersebut dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan Tingkat Lembang dan dibuatkan berita acara, serta namanya dicoret dari daftar calon, selanjutnya berita acara tersebut disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Bupati Tana Toraja.
 - (6) Apabila Panitia pemilihan Lembang Tingkat Lembang tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka masyarakat dapat meneruskan laporannya kepada BPL untuk proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf y.
 - (7) Apabila Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat diselesaikan laporan tersebut segera dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
 - (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7), diproses oleh Panitia Pemilihan Lembang Tingkat Kecamatan 2 X 24 jam terhitung sejak diterimanya laporan tersebut dari Panitia Pemilihan Lembang Tingkat lembang, dan apabila tidak dapat diselesaikan, laporan tersebut segera dilanjutkan kepada Panitia Pemilihan Lembang Tingkat Kabupaten.
 - (9) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8), diproses oleh Panitia Pemilihan Lembang Tingkat Kabupaten dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah mencapai mufakat.
 - (10) Panitia Pemilihan Lembang Tingkat Kabupaten sudah harus memberikan keputusan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja, dan apabila Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten tidak dapat memberikan keputusan maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten membuat Berita Acara pertemuan tersebut dan pelapor dapat melanjutkan laporannya ke tingkatan yang lebih tinggi untuk penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten memanggil pelapor untuk membawa bukti-bukti pendukung yang diperlukan.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan pembatalancalon terpilih oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, dan digantikan oleh calon peraih suara terbanyak berikutnya.

Pasal 25

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilakukan melalui tahapan :

- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan ;
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf a, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten membuat keputusan;
- c. keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan paling lambat 6 (enam) hari kerja.

B A B VIII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 26

- (1) Calon Kepala Lembang yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat jumlah dukungan suara sah terbanyak.
- (2) Kepala lembang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi Kepala Lembang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).

Pasal 27

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan selesai, maka Panitia Pemilihan dalam waktu 1 (satu) hari terhitung dari tanggal pelaksanaan, segera menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Lembang.
- (2) Keputusan Badan Permusyawaratan Lembang berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam sudah harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahannya.

B A B IX

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Pasal 28

- (1) Calon Kepala Lembang Terpilih disampaikan oleh BPL kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Lembang Terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Lembang terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPL.

Pasal 29

- (1) Kepala Lembang Terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Lembang dapat dilaksanakan di Lembang bersangkutan dihadapan masyarakat atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala Lembang mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah /janji Kepala Lembang dimaksud adalah sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Lembang dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi lembang, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 30

Masa jabatan Kepala Lembang adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

B A B X

PEMBERHENTIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Lembang berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Lembang; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala Lembang.
- (3) Usul pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPL kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPL.
 - (4) Usul pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPL kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPL yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPL;
 - (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
 - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Lembang.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat sementara kepala Lembang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Lembang diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 33

Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 34

- (1) Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala Lembang yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi kepala Lembang yang bersangkutan.

Pasal 35

Apabila Kepala Lembang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33, Sekretaris Lembang melaksanakan tugas dan kewajiban

Kepala Lembang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 36

Apabila Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33, Bupati mengangkat Penjabat sementara Kepala Lembang dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Lembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Lembang dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

B A B X

SANKSI PELANGGARAN

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan haknya untuk memilih dan dipilih maka orang yang menyebabkan hilangnya hak orang lain tersebut diatas dapat dituntut sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dilarang menjanjikan atau memberikan sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang atau yang lainnya dengan maksud supaya tidak menggunakan hak pilihnya, memilih calon tertentu atau mengganggu proses jalannya pemilihan.
- (3) Calon Kepala Lembang yang sudah terpilih sebagai Kepala Lembang dilarang memegang jabatan rangkap atau menjadi Pengurus salah satu partai pada semua tingkatan.
- (4) Apabila dikemudian hari ternyata Kepala Lembang melanggar syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tersebut diatas dapat dikenakan Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan sebagai Kepala Lembang berdasarkan usulan masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Lembang.

B A B XI

BIAYA PEMILIHAN

Pasal 39

- (1) Biaya pemilihan Kepala Lembang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. biaya administrasi ;
 - b. biaya pendaftaran pemilih;
 - c. penelitian dan berkas syarat-syarat calon;
 - d. pengadaan kotak suara;
 - e. pengadaan surat suara;
 - f. pengadaan kartu panggilan pemilih;
 - g. pembuatan tempat pemungutan suara beserta kelengkapannya;
 - h. biaya rapat panitia;
 - i. insentif panitia.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Lembang mempertanggungjawabkan keuangan kepada BPL paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2006 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 April 2013

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd

THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2013 NOMOR 01